



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/146/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), perlu dukungan dan partisipasi aktif serta sinergitas antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pembangunan program KKBPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 65).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tanggal 11 Januari 2016, Nomor : 440/70/SJ, Hal : Perencanaan dan Pembentukan Kampung KB.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berencana;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan dan melakukan rapat koordinasi 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Tim Operasional Kampung Keluarga Berencana di tingkat Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Operasional sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berencana di tingkat Kecamatan;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan dan melakukan rapat koordinasi 3 (tiga) bulan sekali di tingkat Kecamatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

- KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Camat Se-Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



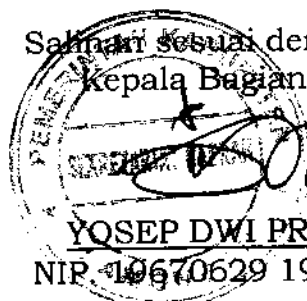
YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629-199803 1 004

Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/146/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 19 Juni 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
I.	Pelindung	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Bendahara	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan
VI.	Koordinator Operasional	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan
VII.	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 13. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 15. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 16. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 17. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 18. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan

Sah sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/146/Kep/413.013/2017
Tanggal : 19 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASIONAL
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI TINGKAT KECAMATAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
I.	Penanggungjawab	Camat
II.	Ketua	Kepala UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan
III.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan
IV.	Bendahara	Staf Administrasi UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan
V.	Anggota	1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 2. Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kecamatan 3. Kepala UPT Pertanian Kecamatan 4. Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan 6. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan 7. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan 8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kecamatan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004